



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman dan tertib serta mengedepankan pendidikan politik dan etika berdemokrasi, perlu diatur tata cara pengawasan tahapan pemilihan umum di luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara di luar negeri.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
8. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
9. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan hukum, langkah-langkah dan upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang dapat mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu.
10. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
11. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu.
12. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu.
13. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
14. Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
17. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
18. Pemilih di Luar Negeri selanjutnya disebut Pemilih adalah warga negara Indonesia di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara di TPSLN atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.
19. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah susunan nama penduduk warga negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTbLN adalah susunan nama penduduk warga negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain.
21. Daftar Pemilih khusus Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKLN adalah susunan nama penduduk warga negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN).
22. Daftar Pemilih khusus Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPKTbLN adalah susunan nama penduduk warga negara Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau identitas lain.
23. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.
24. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
25. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye Tingkat Nasional untuk menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.
26. Pemantau Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemantau adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan Negara sahabat di Indonesia, serta perorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di luar negeri.

27. *Drop Box* adalah pelayanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU DI LUAR NEGERI

Pasal 2

Pengawasan proses Pemilu di luar negeri dilaksanakan oleh Bawaslu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 3

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyusunan daftar pemilih;
- b. perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. masa Kampanye;
- d. masa tenang;
- e. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 4

- (1) Proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pengawas Pemilu Luar Negeri harus memastikan:
 - a. warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat seluruhnya telah didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. pemutakhiran dan keakuratan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Khusus, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam penyusunan daftar pemilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengoordinasikan dengan Bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU.

Pasal 5

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan pada proses penyusunan daftar pemilih di luar negeri.

- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta dan/atau menerima data dari PPLN terkait dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKLN dan DPKTbLN yang akan memilih di TPSLN.
- (4) Dalam hal PPLN menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU dan PPLN yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada PPLN dan KPU.
- (5) Dalam hal temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPLN dan KPU, Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan dan memberikan informasi terkait temuan yang tidak ditindaklanjuti tersebut kepada Bawaslu.

Bagian Kedua
Pengawasan atas Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden di Luar Negeri

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri meliputi:

- a. pengadaan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- b. pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. ketersediaan perlengkapan rekapitulasi hasil perolehan suara;
- e. ketersediaan surat suara pada kegiatan pengumpulan surat suara melalui *Drop Box*;
- f. pengiriman dan pengembalian surat suara melalui pos; dan
- g. ketersediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan proses pendistribusian telah dilakukan dan memenuhi ketersediaan kebutuhan untuk pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya wajib dipastikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya harus sudah diterima oleh PPLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memonitor proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sampai ke TPSLN.

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN agar perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ditempatkan ditempat penyimpanan yang aman.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan PPLN terkait dengan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ke tempat tujuan.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat jika terdapat kelebihan surat suara dari jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri menindaklanjuti adanya temuan kelebihan surat suara dengan meminta kepada PPLN untuk mengamankan dan menjaga keutuhan surat suara agar tidak disalahgunakan.

Bagian Ketiga
Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan kampanye di luar negeri meliputi:

- a. kepatuhan terhadap jadwal Kampanye;
- b. kepatuhan pasangan calon pada aturan materi Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepatuhan pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap pelaksanaan Kampanye; dan
- e. kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Kampanye.

Pasal 10

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri mendapatkan informasi mengenai pelaksana kampanye dan anggota tim Kampanye yang akan melaksanakan Kampanye Pemilu di luar negeri dari KPU.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan monitoring terhadap proses penyebarluasan materi kampanye Pasangan Calon melalui berbagai metode Kampanye yang digunakan oleh Pelaksana Kampanye.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan terhadap adanya aktivitas Kampanye yang dilakukan pada masa tenang yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah dan melakukan penindakan, jika pelaksana Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan hal yang dilarang meliputi kegiatan:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah pelaksana Kampanye mengikutsertakan dan memastikan tidak terlibat sebagai pelaksana Kampanye yang meliputi:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pegawai negeri sipil;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - g. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mengikuti kampanye di luar negeri harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti Kampanye.
- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di luar negeri yang dilakukan oleh PPLN, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.
- (8) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye, Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan kepada Bawaslu.
- (9) Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di luar negeri dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 12

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri meliputi:

- a. jumlah warga negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya;
- b. mobilisasi warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia untuk memberikan suara;
- c. pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN yang memberikan suara;
- d. pemberian suara melalui *Drop Box* dan pos;
- e. penggelembungan jumlah suara kepada Pasangan Calon tertentu;
- f. pengisian dan pencatatan formulir hasil penghitungan suara;
- g. penyelesaian keberatan pada saat proses penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencermati Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN.

- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu Luar Negeri menemukan adanya pihak yang tidak berhak memberikan suaranya di TPSLN, pada saat itu juga menyampaikan kepada PPSLN untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan memberikan suara.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengumpulkan data dan/atau informasi terkait pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan paspor atau identitas lain dan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara telah memiliki jumlah dan daftar pemilih karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain.

Bagian Kelima
Pengawasan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan PPLN telah mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara dengan cara yang lazim dan telah dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan PPLN menyampaikan dan memberikan formulir pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih.

Bagian Keenam
Pengawasan Penyiapan TPSLN

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KPPSLN agar dalam pemilihan lokasi dan pembuatan TPSLN dilakukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengingatkan kepada KPPSLN agar pembuatan TPSLN telah selesai dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat melibatkan dan bekerjasama dengan Warga Negara Indonesia untuk membantu KPPSLN membangun TPSLN.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan koordinasi dengan KPPSLN agar TPSLN dibuat dalam wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Dalam hal TPSLN dibuat di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta konfirmasi kepada KPPSLN terkait dengan perizinan dari pemerintah atau negara setempat.

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengingatkan kepada KPPSLN agar pembuatan dan tata ruangan TPSLN sesuai dengan *design* yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melarang pembuatan TPSLN di dalam ruangan tempat ibadah.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara di TPSLN

Pasal 18

Dalam melakukan pengawasan Persiapan Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan kegiatan untuk:

- a. memeriksa TPSLN dan mengecek perlengkapannya;
- b. mengecek salinan DPTLN, DPTbLN, DPKLN dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. memastikan penempatan kotak suara beserta kelengkapan administrasinya sesuai dengan penempatannya; dan
- d. memastikan PPLN menyiapkan tempat duduk untuk pemilih, saksi dan Pengawas Pemilu.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan agar pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam rentang waktu yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, serta pada hari dan pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencegah agar saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat pemungutan suara mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan simbol/gambar Partai Politik.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan agar setiap saksi yang hadir adalah yang membawa surat tugas atau mandat dari Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye.
- (4) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan setiap penundaan rapat disertai dengan alasan yang sah dan layak.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPTLN;
 - b. salinan DPTbLN;
 - c. salinan DPKLN;
 - d. salinan DPKTbLN;
 - e. salinan berita acara;
 - f. salinan sertifikat dan lampiran hasil pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - g. salinan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan Pasangan Calon yang tidak menghadirkan saksi tetap dapat meminta berbagai salinan yang memang merupakan hak pasangan calon.

Pasal 20

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan KPPSLN melakukan prosedur pemungutan suara sebagai berikut:

- a. memastikan pengucapan janji petugas KPPSLN;
- b. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;

- c. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- d. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel; dan
- e. menghitung dan memeriksa keadaan seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPTLN pada tiap TPSLN, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.

Bagian Kesembilan Pengawasan Pemberian Suara di TPSLN

Pasal 21

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan setiap pemilih yang menggunakan hak pilih dalam memberikan suara sesuai dengan urutan kehadiran pemilih di TPSLN dan namanya tercantum di dalam DPTLN.

Pasal 22

Pengawas Pemilu Luar Negeri mengingatkan kepada KPPSLN untuk mendahulukan Pemilih penyandang cacat, ibu hamil, ibu menyusui atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri mencatat di dalam formulir apabila terdapat pemilih menerima surat suara yang rusak.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Luar Negeri mengingatkan kepada KPPSLN untuk memberikan surat suara pengganti.

Pasal 24

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri ikut memeriksa dan mencatat apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN dan DPKLN yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan agar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat suara.
- (3) Dalam hal surat suaranya telah habis, Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pencatatan di dalam formulir tersedia dan meminta kepada KPPSLN untuk memfasilitasi pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya ke TPSLN lain yang terdekat yang masih tersedia surat suara, Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan TPSLN lain yang terdekat itu masih dalam satu wilayah PPLN sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam Paspor atau Identitas Lain yang sah.

Pasal 25

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan pendamping yang ditunjuk untuk membantu pemilih tidak mengarahkan pemilih dan tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.

Pasal 26

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan KPPSLN menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pemungutan suara di TPSLN.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi penyerahan kotak suara dari KPPSLN kepada PPLN.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan tempat penyimpanan kotak suara terjamin keamanannya.

Bagian Kesepuluh Pengawasan Pemberian Suara Melalui Pos dan *Drop Box*

Pasal 27

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan sebagai berikut:
 - a. surat suara yang dikirim melalui pos dan *Drop Box* sesuai dengan pemberitahuan Pemilih;
 - b. jumlah surat suara sesuai dengan jumlah suara yang diterima tidak melebihi dengan surat suara yang dikirim melalui pos dan *Drop Box*; dan
 - c. jumlah surat suara yang diterima melalui pos dan *Drop Box* sesuai dengan jumlah pemilih yang memberitahukan kepada PPLN akan menyampaikan surat suara melalui pos dan *Drop Box*.
- (2) Dalam mengawasi pemberian suara melalui *Drop Box*, Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan pengawasan dengan ketentuan:
 - a. Pengawas Pemilu Luar Negeri berada di tempat di mana *Drop Box* ditempatkan; dan
 - b. Pada saat *Drop Box* dibawa oleh PPLN atau petugas lain yang ditunjuk oleh PPLN maka pada saat pengambilan atau penjemputan surat suara, PPLN atau petugas lain yang ditunjuk ikut dalam pengambilan atau penjemputan surat suara.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan PPLN telah mengantarkan *Drop Box* paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan mengambil *Drop Box* kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kesebelas Masa Tenang

Pasal 28

Pengawasan pada masa tenang di luar negeri meliputi:

- a. pencegahan penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara;
- b. pencegahan adanya pembagian uang dan/atau barang pada masa tenang;
- c. adanya potensi keberpihakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya yang bertugas di luar negeri yang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesudah masa kampanye; dan
- d. adanya tindakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri yang bertugas di luar negeri yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bagian Keduabelas
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 29

Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN meliputi:

- a. akurasi dan kecermatan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
- b. kegiatan pencocokan dan pencatatan data hasil penghitungan perolehan suara.

BAB V

PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DAN PENYELESAIAN

Pasal 30

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyusun laporan hasil pengawasan pemilu di luar negeri sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pasal 31

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima setiap laporan dan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu di luar negeri.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan memerlukan tindakan hukum segera, Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat menyelesaikannya di tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan kajian terhadap setiap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

Pasal 32

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan rekomendasi terhadap temuan atau laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan hasil kajian yang berisi rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada Bawaslu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU.
- (3) Penyampaian rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan berkas pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan kepada Bawaslu.
- (2) Laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri dilampiri dengan kronologi peristiwa dan hasil kajian sementara terhadap pelanggaran.
- (3) Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran pidana Pemilu di luar negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Formulir dan buku saku pengawasan yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan Pemilu di luar negeri diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Bawaslu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 850